



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARWANGI
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 141.1/Kep-2/I/2022
LAMPIRAN : 2 (DUA)
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN 2022
DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG
KEPALA DESA SEKARWANGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk pelaksana teknis untuk mengelola keuangan desa secara terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2021 di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 136);
8. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarwangi Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sekarwangi Tahun 2022;
10. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekarwangi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa untuk Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2022 di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa Sekarwangi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Sekarwangi
Tanggal 07 Januari 2022
KEPALA DESA SEKARWANGI

RIDWANNULLOH, S.Sos

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Bandung.
 2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
 4. Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten Bandung.
 5. Camat Soreang
 6. Ketua BPD Desa Sekarwangi
 7. Ketua LPM Desa Sekarwangi

- r. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- s. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- t. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
 - 1) LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - 3) ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- u. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
 - 1) LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - 3) ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

2. Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- j. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- k. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan.
- l. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
- m. Mengoordinasikan laporan per-tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
- n. Mengoordinasikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

3. Tugas Kaur Keuangan

- a. menyusun RAK Desa
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- c. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- d. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- e. Mencatat dan membukukan penerimaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- f. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- g. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

4. Tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran

- a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya.
- c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

KEPALA DESA SEKARWANGI

RIDWANNULLOH, S.Sos